



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : PUT. 53830/PP/M.XIV.B/15/2014
Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : PPh Badan
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.21.991.257.449,00;
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pendapatan bunga yang diterima dari PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) dan PT Industri Sandang Nusantara (ISN) seharusnya dilaporkan secara accrual basis karena Pemohon Banding merupakan lembaga keuangan bukan bank, hal ini sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 184/PJ./2002 tanggal 11 April 2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing;
Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga atas pinjaman macet tahun 2010 sebesar Rp. 21.991.257.449,00 karena pendapati bunga baru terealisasi tahun 2011 dan 2012, Pemohon Banding tidak mengakui secara akrual pendapatan bunga atas pinjaman macet
Menurut Majelis : bahwa substansi pokok sengketa banding ini adalah koreksi penambahan Peredaran Usaha untuk tahun 2010 sebesar Rp21.991.257.449,00, dengan alasan, koreksi tersebut disebabkan Pemohon Banding tidak mengakui pendapatan bunga secara akrual atas pinjaman macet (*non performing*) kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) ("PT MNA") dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) ("PT ISN") untuk tahun 2010 masing-masing sebesar Rp18.203.084.304,00 dan Rp3.788.173.145,00;

bahwa menurut Terbanding dasar hukum koreksi adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-184/PJ./2002 tanggal 11 April 2002 Tentang Pengakuan Penghasilan : Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit *Non Performing*. bahwa hanya bank yang diperbolehkan untuk tidak mengakui secara akrual **pendapatan bunga atas pinjaman macet**, sedangkan untuk badan usaha yang memberikan pinjaman di luar perbankan, terbanding harus mengakui pendapatan bunga secara akrual terhadap pinjaman macet;

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa sampai dengan saat ini, belum terdapat peraturan/ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai waktu pengakuan bunga atas pinjaman macet (*non performing*) yang dilakukan oleh Perusahaan di luar Perbankan, maka Pemohon Banding mengacu pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;

bahwa dengan demikian, untuk pengakuan bunga atas pinjaman macet (*non performing*) Pemohon Banding sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yakni PSAK No. 23 (reformat 2007) dimana Pemohon Banding tidak mengakui secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrual pendapatan bunga atas pinjaman macet karena tidak memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAK 23 (reformat 2007) tersebut yang kemungkinan besar tidak terdapat manfaat ekonomi di masa depan (*expected cash infl* yang akan mengalir ke Perusahaan;

bahwa Pemohon Banding melalui surat nomor: S-180/PPA/DU/0112 tanggal 19 Januari 2012 telah mengajukan permohonan kepada Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menambahkan perlakuan perpajakan atas pemberian pinjaman (Pemohon Banding ke dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor: PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 dan Penerbitan Ketentuan Mengenai Wa Pengecualian Pajak atas Bunga Kredit *Non Performing*;

bahwa Direktorat Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal ("BKF") menyetujui permohonan Pemohon Banding tersebut di atas dan menerbitkan PMK Nomor: 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya ("PMK 219");

bahwa berdasarkan Pasal 7C PMK 219, efektif mulai tahun pajak 2012, Pemohon Bancu diperkenankan untuk membentuk cadangan piutang tak tertagih atas kredit macet (*performing*) dan beban yang timbul dari pembentukan cadangan tersebut diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*);

bahwa sejalan dengan penerapan PMK 219 tersebut, pengakuan pendapatan bunga pinjaman macet (*non performing*) akan dilakukan pada saat bunga diterima secara tunai;

bahwa menurut Majelis substansi sengketa adalah terkait penerapan PSAK 23, dimana pihak berbeda pendapat dalam memahaminya.

bahwa dalam persidangan Terbanding mendalilkan; Secara akrual penghasilan diakui diperoleh dan biaya diakui saat terutang jadi kapan penghasilan diterima dan biaya dibayar secara tunai sehingga secara prinsip Pemohon Banding melakukan akrual tapi pajak tidak mengatur konsep jika Pemohon Banding memakai akrual;

bahwa selanjutnya Terbanding mendalilkan dalam PSAK tidak ada perbedaan yang dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan PSAK: untuk mencapai tujuan Laporan Keuangan disusun atas dasar akrual sehingga pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dicatat dalam pencatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, ini pada bagian dasar akrual;

Setelah Terbanding mempelajari PSAK 23 tentang pendapatan ternyata tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika ada kredit macet maka penghasilan ditunda tetapi yang justru Terbanding temukan adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat di paragraph 33 PSAK 23 tahun 1994 karena tahun 2010 kebawah memakai PS 23 tahun 1994 Artinya menurut PSAK 23 bahwa pendapatan harus diakui terlebih dahulu jika menyangkut ketidakpastian masalah kolektibilitas harus diakui terlebih dahulu kemudian dimunculkan beban sehingga balance antara penghasilan dan beban.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mendalilkan bahwa PSAK 23 yang dibaca di Paragraph 33 penjelasan dari prinsip utamanya dari pengakuan pendapatan bunga royalti, dan deviden dasarnya diatur di paragraf 28 yaitu pendapatan yang timbul dari aktiva usaha oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan pendapatan bunga, royalti, deviden harus diakui atas dasar yang dijelaskan Paragraf 29 bila:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh pusat,
- b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan harga;

bahwa hal ini merupakan prinsip dasar pengakuan pendapatan atas bunga sedang penjelasan diparagraf-paragraf berikutnya adalah suatu penjelasan sehingga Pemohon Banding menggunakan paragraph 33 bahwa kemungkinan manfaat ekonomi tidak dapat diperoleh Pemohon Banding sehingga tidak diakui sedangkan pada paragraph 33 apabila pendapatan sebelumnya sudah diakui tapi tingkat kolektibilitasnya diragukan baru dibuatkan beban, sebelum mencapai hal tersebut, Pemohon Banding sudah mendalilkan bahwa tidak ada manfaat ekonomi akan mengalir maka tidak perlu diakui lagi yang tertuang diparagraf utama di PSAK 23 bahwa prinsipnya pendapatan diakui bila berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur secara handal;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, majelis berpendapat;

bahwa terkait dengan perlakuan atas waktu pengakuan bunga untuk pinjaman macet (*performing*) yang dilakukan oleh Perusahaan di luar Perbankan, perpajakan memang diatur dalam undang-undang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, telah diatur bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, artinya pembukuannya diatur secara komersial yang menganut kepada PSAK;

bahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding prinsip utama dari pengakuan pendapatan bunga, royalti, dan deviden dasarnya diatur di Paragraf 28 yaitu pendapatan yang timbul oleh aktiva usaha oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan pendapatan bunga royalti, dan deviden harus diakui atas dasar yang dijelaskan paragraf 29 bila: diantara besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh. sedangkan apabila pendapatan sebelumnya sudah diakui tapi tingkat kolektibilitasnya diragukan baru dibuatkan beban, namun demikian sebelum mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika tidak ada mamfaat ekonomi yang mengalir, maka tidak perlu diakui;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tenta Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "*Putusan Pengadilan Pa diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, se berdasarkan keyakinan Hakim*";.

bahwa berdasarkan pertimbangan a-quo Majelis berkesimpulan untuk menerima selu permohonan Pemohon Banding dan sekaligus membatalkan Surat Keputusan Direl Jenderal Pajak Nomor: KEP-509/WPJ.19/2013 tanggal 18 April 2013, tentang keber: atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Non 00023/406/10/093/12 tanggal 28 Mei 2012, dengan demikian koreksi positif pereda usaha sebesar Rp.21.991.257.449,00 tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai penghasilan neto untuk Tahun Pajak 2010, adalah sebagai berikut

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp. 16.528.612.137,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- Peredaran Usaha	<u>Rp. 21.991.257.449,00</u>
Penghasian Neto menurut Majelis	(Rp. 5.462.645.312,00)

- Menimbang : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perunda undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhad: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-509/WPJ.19/2013 tanggal 18 April 201: tentang tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tah Pajak 2010 Nomor: 00023/406/10/093/12 tanggal 28 Mei 2012, atas nama: PT XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto	(Rp. 5.462.645.312,00)
Kompensasi ketugian	(Rp. 5.462.645.312,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 0,00
PPh terutang	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp. 1.813.886.911,00
PPh Kurang /(lebih) bayar	(Rp. 1.813.886.911,00)
Sanksi administrasi	Rp. 0,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp. 1.813.886.911,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 berdasar musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Sunarto
MSc : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsa
S.H. : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. Gunawan
MSi., : sebagai Hakim Anggota,
4. Dra. Najmiyulis : sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;